



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Wahing, RT 07 / RW 04, Dusun II, Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Wahing, RT 06 / RW 03, Dusun II, Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Wahing, RT 06 / RW 03, Dusun II, Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon I dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili dua orang anaknya yang masih di bawah umur yaitu:

1. Aisya Maro binti Kasim Maro, perempuan, lahir tanggal 24 November 2001;
2. Aba Husen Maro bin Kasim Maro, laki-laki, lahir tanggal 23 April 2005;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb, tanggal 21 Juni 2019, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1.
2.
3. Bahwa almarhumah Suhaibah Pilla binti Majid Pilla pada saat meninggal dunia meninggalkan 4 orang ahli waris yakni:
 - a. Majid Pilla bin Sawakang Pilla, (ayah kandung);
 - b. Pemohon I (suami);
 - c. Aisya Maro binti Kasim Maro (anak);
 - d. Aba Husen Maro bin Kasim Maro (anak)
4.
5.
6.
7. Bahwa oleh karena almarhumah Suhaibah binti Majid Pilla yang juga sebagai anak dan ahli waris almarhum Majid Pilla telah meninggal dunia lebih dahulu, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya atau cucu almarhum Majid Pilla yakni Aisya Maro binti Kasim Maro dan Aba Husen Maro bin Kasim Maro;
8. [salin permohonan]

..... [ADA PERBAIKAN / SALIN DARI PENETAPAN]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Suhaibah Pilla binti Majid Pilla sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal 4 November 2017 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Suhaibah binti Majid Pilla tersebut adalah :
 - a. Pemohon I / Pemohon I (suami);
 - b. Aisya Maro binti Kasim Maro (anak);

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Aba Husen Maro bin Kasim Maro (anak);
4. Menetapkan almarhum Majid Pilla bin Sawakang Pilla sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal 2 Februari 2019 dalam keadaan Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Majid Pilla bin Sawakang Pilla tersebut adalah :
 - a. Pemohon II / Pemohon II (anak);
 - b. Pemohon III / Pemohon III (anak);
 - c. Kasim Pilla bin Majid Pilla (anak);
 - d. Aisyah Maro binti Kasim Maro (cucu);
 - e. Aba Husen Maro bin Kasim Maro (cucu);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 10/10/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tanggal 7 Agustus 2000, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;

Bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan antara Pemohon 1 dengan Suhaibah binti Majid Pilla;

2. Fotokopi dua buah Kutipan Akta Kelahiran masing-masing dengan Nomor Induk Kependudukan 5305022304050006 dan 5305026411010003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 31 Januari 2012, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya masing-masing diberi kode P2 dan P3;

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut menerangkan tentang kelahiran anak yang bernama Aisya Maro dan Aba Husen Maro, anak dari Pemohon 1 dengan Suhaibah;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 530502110707326 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 13 Februari 2009, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P4;

Bukti tersebut menerangkan tentang adanya sebuah keluarga yang terdiri dari Pemohon 1 sebagai kepala keluarga, Suhaibah sebagai isteri serta dua orang anak yakni Aisya Maro dan Aba Husen Maro;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor Induk Kependudukan 5305024507660002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 14 November 2017, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P5;

Bukti tersebut menerangkan tentang kematian seorang yang bernama Suhaibah Pila yang meninggal pada tanggal 4 November 2017;

5. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Nomor 140/103/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aimoli tanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P6;

Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon 1, Aisya Maro dan Aba Husen Maro adalah ahli waris dari almarhumah Suhaibah Pilla

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/112/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aimoli tanggal 21 Juni 2019, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P7;

Bukti tersebut menerangkan tentang kematian seseorang bernama Majid Pila yang meninggal pada tanggal 2 Februari 2019;

7. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 140/114/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Aimoli tanggal 24 Juni 2019, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P8;

Bukti tersebut menerangkan tentang seorang yang bernama Kasim Pila yang dahulu merupakan warga penduduk Desa Aimoli namun sekarang tidak lagi berada di wilayah tersebut serta tidak diketahui dimana keberadaannya;

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dengan Nomor 24.05.01.07.1.00563 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P9;
9. Fotokopi tiga buah Kartu Tanda Penduduk, masing-masing dengan Nomor 5305021705610001; 5305022303610001 dan 5305025204620002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya masing-masing diberi kode P10, P11 dan P12;

Bukti tersebut menerangkan tentang kepemilikan hak atas sebidang tanah berikut rinciannya atas nama Suhaibah Pila;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1.
....., selanjutnya disebut Saksi I;
2.
....., selanjutnya disebut Saksi II;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I adalah kerabat Pemohon II, Pemohon III dan Suhaibah binti Majid Pilla, serta mengenal Pemohon I sebagai suami dari Suhaibah binti Majid Pilla tersebut;
- Bahwa Saksi II tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon namun mengenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I memiliki seorang isteri yang bernama Suhaibah yang telah meninggal dunia sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Suhaibah hanya meninggalkan seorang suami yakni Pemohon I serta dua orang anak bernama Aisyah dan Aba Husen yang saat ini masih berumur kurang lebih 17 tahun dan 14 tahun;

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu almarhumah Suhaibah juga meninggalkan seorang ayah yang bernama Majid Pilla, sedangkan ibunya yang bernama Saleha telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sekitar Februari 2019 ayah almarhumah Suhaibah yang bernama Majid Pilla juga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Majid Pilla meninggalkan 3 orang anak yang merupakan saudara kandung dari almarhumah Suhaibah yakni Pemohon II, Pemohon III dan seorang lagi yang bernama Kasim Pilla yang saat ini sedang berada di Jawa namun tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Majid Pilla telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Suhaibah semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I, begitu pula almarhum Majid Pilla tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain ibu dari almarhumah Suhaibah dengan ketiga saudaranya tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Suhaibah tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, begitu pula almarhum Majid Pilla semasa hidupnya tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian dengan isterinya;
- Bahwa begitu pula dengan para Pemohon serta kedua anak Pemohon I sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selain itu, semasa hidupnya, almarhumah Suhaibah bersama suaminya (Pemohon I) telah memperoleh harta berupa sebidang tanah seluas [salin dari permohonan] dan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena ingin menjual harta tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan serta menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya para Pemohon masing-masing mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersendiri namun diajukan secara bersama-sama dalam satu permohonan, hal ini terlihat karena ada dua pewaris yang dimohonkan untuk ditetapkan siapa saja ahli warisnya yakni almarhumah Suhaibah binti Majid Pilla yang dimohonkan oleh Pemohon I sebagai suaminya dan almarhum Majid Pilla bin Sawakang Pilla yang dimohonkan oleh Pemohon II dan Pemohon III sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggabungan permohonan tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa penggabungan tuntutan dan / atau permohonan pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan proses berperkara serta untuk menghindari adanya putusan / penetapan yang saling bertentangan, sehingga dengan demikian penggabungan tersebut dapat diterima apabila memiliki keterkaitan erat satu sama lain serta masing-masing permohonan tersebut dimaksudkan dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan a quo para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa masing-masing permohonan tersebut ternyata memiliki keterkaitan erat satu sama lain serta dengan maksud dan tujuan yang sama, hal ini terlihat karena kedua pewaris yang dimohonkan untuk ditetapkan siapa ahli warisnya menurut para Pemohon memiliki hubungan sebagai anak dan ayah yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni para Pemohon itu sendiri, dan permohonan tersebut diajukan dengan tujuan agar harta yang ditinggalkan oleh salah seorang pewaris dapat dijual secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan persetujuan ahli

Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang lain, dengan demikian permohonan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Pasal 172 : Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173 : Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada beberapa kutipan pasal tersebut diatas, jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah para Pemohon serta ahli waris lain yang disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah benar beragama Islam;
2. Apakah benar Pemohon I memiliki seorang isteri bernama Suhaibah binti Majid Pilla yang juga beragama Islam;
3. Apakah benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Aisya Maro binti Kasim Maro, yang saat ini berumur Tahun dan Aba Husen Maro bin Kasim Maro yang saat ini berumurtahun?
4. Apakah benar Suhaibah binti Majid Pilla telah meninggal dunia sejak November 2017 dan apakah benar meninggal dalam keadaan Islam;
5. Apakah pada saat meninggal dunia, almarhumah Suhaibah masih terikat perkawinan dengan Pemohon I;

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apakah semasa hidupnya almarhumah Suhaibah pernah menikah dengan laki-laki lain;
7. Apakah benar ayah almarhumah Suhaibah yang bernama Majid Pilla juga telah meninggal sejak Februari 2019 dan apakah benar meninggal dalam keadaan Islam;
8. Apakah benar pada saat meninggal dunia, almrhum Majid Pilla hanya meninggalkan 3 orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan Kasim Pilla yang merupakan saudara kandung almarhumah Suhaibah;
9. Apakah benar isteri almarhum Majid Pilla serta kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu; dan
10. Apakah semasa hidupnya almarhum Majid Pilla pernah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon (bukti P1 sampai dengan P12) kesemuanya merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dalam akta tersebut, dan ternyata relevan dengan apa yang harus dibuktikan dalam perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, selain itu keterangan keduanya merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan dalam perkara ini, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa benar para Pemohon serta ahli waris lain yang disebutkan oleh para Pemohon adalah bergama Islam, dan bahwa benar Pemohon I dan Suhaibah binti Majid Pilla adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Aisya Maro dan Aba Husen Maro;

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar Suhaibah binti Majid Pilla telah meninggal dunia sejak 4 November 2017 dalam keadaan Islam, dimana pada saat meninggal dunia, almarhumah Suhaibah masih terikat perkawinan dengan Pemohon I, selain itu semasa hidupnya almarhumah Suhaibah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar ayah almarhumah Suhaibah yang bernama Majid Pilla juga telah meninggal dunia sejak 2 Februari 2019 dalam keadaan Islam, dan pada saat meninggal dunia, almarhum hanya meninggalkan 3 orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan Kasim Pilla yang merupakan saudara kandung almarhumah Suhaibah, sedangkan isteri dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, selain itu almarhum juga tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain ibu dari almrhumah Suhaibah dan ketiga saudaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas maka para Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan bahwa dalam mengajukan suatu permohonan di pengadilan harus didasari alasan-alasan atau kepentingan-kepentingan yang tidak melawan hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya hal tersebut majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan, apakah masih ada orang lain yang juga memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan kedua pewaris yang tidak disebutkan dalam perkara ini, dan dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas ternyata tidak ada satupun yang menunjukkan hal tersebut sehingga dengan demikian, harus dianggap tidak ada ahli waris lain selain yang disebutkan oleh para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan adanya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon serta ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, juga harus diketahui apa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini, apakah tujuannya melawan hukum atau tidak. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata para Pemohon mengajukan permohonan ini guna melakukan jual beli atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang mana harta tersebut adalah sebidang tanah sebagaimana telah diterangkan dalam bukti P9 berupa fotokopi Sertipikat tanah, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon serta ahli waris lain yang disebutkan dalam perkara ini adalah bergama Islam;
2. Bahwa Pemohon I memiliki seorang isteri bernama Suhaibah binti Majid Pilla yang juga beragama Islam;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Aisya Maro binti Kasim Maro, yang saat ini berumur Tahun dan Aba Husen Maro bin Kasim Maro yang saat ini berumurtahun?
4. Bahwa Suhaibah binti Majid Pilla telah meninggal dunia sejak 4 November 2017 dan meninggal dalam keadaan Islam;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Suhaibah masih terikat perkawinan dengan Pemohon I;

Halaman 11 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Suhaibah tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
7. Bahwa ayah almarhumah Suhaibah yang bernama Majid Pilla juga telah meninggal sejak 2 Februari 2019 dan meninggal dalam keadaan Islam;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Majid Pilla hanya meninggalkan 3 orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan Kasim Pilla yang merupakan saudara kandung almarhumah Suhaibah;
9. Bahwa isteri almarhum Majid Pilla serta kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu; dan
10. Bahwa semasa hidupnya almarhum Majid Pilla tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain ibu dari almarhumah Suhaibah beserta ketiga saudaranya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka telah terdapat petunjuk yang cukup bagi majelis hakim bahwa almarhumah Suhaibah binti Majid Pilla yang meninggal dunia pada tanggal 4 November 2017 adalah pewaris yang meninggalkan beberapa orang ahli waris yakni Pemohon I sebagai suami, Aisya Maro dan Aba Husen Maro sebagai anak serta Majid Pilla bin Sawakang Pilla sebagai ayah, sedangkan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu, dan sekitar satu tahun kemudian ayah almarhumah bernama Majid Pilla bin Sawakang Pilla juga meninggal dunia yakni pada tanggal 2 Februari 2019 sehingga juga menjadi pewaris yang meninggalkan beberapa orang ahli waris yakni Pemohon II, Pemohon III, dan Kasim Pilla bin Majid Pilla sebagai anak kandung atau saudara kandung almarhumah Suhaibah, adapun isteri serta kedua orang tua almarhum yang juga merupakan ahli waris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Majid Pilla;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka ahli waris almarhumah Suhaibah yang tersisa hanyalah Pemohon I serta kedua anaknya tersebut, karena ayahnya juga kemudian meninggal dunia sehingga juga menjadi pewaris dari beberapa orang ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian apa yang telah diuraikan oleh para Pemohon dalam permohonannya telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, oleh

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, telah terbukti bahwa para Pemohon memiliki hubungan hukum sebagai ahli waris dari almarhumah Suhaibah binti Majid Pilla dan almarhum Majid Pilla bin Sawakang Pilla, dengan demikian permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian pula almarhumah Suhaibah yang seharusnya juga menjadi ahli waris dari ayahnya almarhum Majid Pilla, oleh karena ia telah meninggal dunia lebih dahulu, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya, atau cucu dari pewaris, yakni Aisyah Maro dan Aba Husen Maro sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karenanya, kedua anak tersebut adalah juga merupakan ahli waris almarhum Majid Pilla selain Pemohon II, Pemohon III dan Kasim Pilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Suhaibah Pilla binti Majid Pilla sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal 4 November 2017 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Suhaibah binti Majid Pilla tersebut adalah :
 - a. Pemohon I / Pemohon I (suami);
 - b. Aisyah Maro binti Kasim Maro (anak);
 - c. Aba Husen Maro bin Kasim Maro (anak);

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan almarhum Majid Pilla bin Sawakang Pilla sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal 2 Februari 2019 dalam keadaan Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Majid Pilla bin Sawakang Pilla tersebut adalah :
 - a. Pemohon II / Pemohon II (anak);
 - b. Pemohon III / Pemohon III (anak);
 - c. Kasim Pilla bin Majid Pilla (anak);
 - d. Aisya Maro binti Kasim Maro (cucu);
 - e. Aba Husen Maro bin Kasim Maro (cucu);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. (..... rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Agus Salim, S.Ag.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H., dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon;-

Hakim Anggota,

H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.HI.

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag.,M.SI.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb



Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 0,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | .000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 0,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. |00 |

(.....)

Halaman **15** dari **15** penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Klb